



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat lahir Aceh Utara, tanggal lahir 10 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir XXX, tanggal lahir 10 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 23 Januari 2024, telah mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Penggugat telah melangsungkan pernikahan Dengan Tergugat menurut agama islam di rumah milik Penghulu di Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Aceh Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. XXX 2. XXX, dengan mahar berupa emas 1 (satu) mayam emas tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melakukan ijab kabul Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama dan belum pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1 XXX, NIK. XXX, tempat /tanggal lahir : Aceh Tamiang, 18 April 2016 jenis kelamin Perempuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah di karenakan nikah sirih;
8. Bahwa sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab;
- 9.2 Bahwa orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 9.3 Bahwa Tergugat bersifat egois;

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bulan Desember 2015, dikarenakan hal-hal yang telah termuat pada poin 9 dan maka akibatnya saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia (Ghaib);

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, tanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

- Fotokopi Surat Keterangan Gaib a.n. Tergugat, Nomor XXX, tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-nazegeleⁿ di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **XXX bin Ismail**, tempat lahir XXX, tanggal lahir 01 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Abang Ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, demikian pula Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah ini adalah untuk mengurus soal perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, tempat lahir **XXX**, tanggal lahir 09 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXX**, Kampung **XXX**, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai perangkat desa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah ini adalah untuk mengurus soal perceraian;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Mahkamah berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan cerai dengan isbat nikah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Mahkamah menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekaligus untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum agama Islam pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang melarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itulah Penggugat mengajukan perkara ini untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sekaligus sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak Desember 2015, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Desember 2015, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan gugurlah hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Mahkamah:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya:

“Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);”

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1, dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Gaib a.n. Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak Desember 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 RBg), namun keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya langsung, melainkan didasarkan atas pengaduan Penggugat, sehingga secara materil tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;
- Bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Mahkamah menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi Penggugat tersebut yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Mahkamah, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Mahkamah menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama XXX

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus sebagai perawan dan jelek, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Tergugat tidak pernah beristrikan wanita lain selain Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan, mempermasalahkan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Desember 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan cerai dengan isbat nikah, maka Mahkamah akan mempertimbangkan tentang isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pertimbangan gugatan cerainya;

Petitim: Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sahnyanya suatu perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'aratut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدل
Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa Mahkamah memandang penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Mahkamah bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri; Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;
- Bahwa Mahkamah dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f)

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fakhurrrazi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Fakhurrrazi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp520.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp640.000,00
<i>(enam ratus empat puluh ribu rupiah)</i>		

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Ksg